

RELAAS PANGGILAN

Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang, atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 5 Desember 2024:

TELAH MEMANGGIL

Ega Yuni Partini binti Ace M Usen,, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kampung Bingkur, Rt. 001/Rw. 008, Desa Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Alamat tersebut merupakan alamat dahulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Soreang pada :

Hari/Tanggal : **Kamis / 30 Januari 2025**

Pukul : **09.00 WIB**

Tempat : **Pengadilan Agama Soreang, Jl. Raya Soreang
KM.16 Pamekaran – Soreang Kab. Bandung**

untuk pemeriksaan perkara antara :

Deni Sunjaya bin Engkos, sebagai **Pemohon;**
melawan

Ega Yuni Partini binti Ace M Usen,, sebagai **Termohon;**

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Temohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat.
Pt Kepala bagian Hukum


Yana Rosmiana. SH. MH
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 00


Jurusita Pengganti,
Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002